



KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA LASORI

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA LASORI TAHUN 2025**

KEPALA DESA LASORI ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Teritinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran jalannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dibentuk Kelompok Kerja Teknis Desa yang membantu merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Lasori;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lasori;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa (Berita Negara tahun 2015 Nomor)
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor)
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 untuk diangkat sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKP-Desa Lasori tahun 2025 .
- KEDUA : Tim Penyusun bekerja secara tim dibawah kepemimpinan Kepala Desa yang merangkap sebagai Pembina Tim dalam menyusun dan merumuskan RKP-Desa Lasori Tahun 2024 sesuai format/arahan dan acuan dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;.
- KETIGA : Tugas Utama Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Lasori tahun 2025 yakni
1. Melakukan pencermatan dan penyelarasan program/kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa;
 2. Melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. Melakukan penyusunan rancangan RKP Desa; dan DU-RKP Desa
 4. Melakukan penyusunan rencana kegiatan serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasori Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lasori
Pada tanggal 18 Oktober 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
2. Camat Mawasangka Timur di Lamena
3. Ketua BPD Desa Lasori di Lamena
4. Sdr. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA LASORI
NOMOR : 35/SK/X/2024
TANGGAL : 18 OKTOBER 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-DESA
LASORI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA TAHUN 2025
DESA LASORI KECAMATANMAWASANGKA TIMUR

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	UNSUR
1	BURADIN, ST	S1	Pembina	Kepala Desa
2	HASILUDDIN, SH	S1	Ketua	Sekretaris Desa
3	ILDAYANTI	SMA	Sekretaris	Kepala Urusan Perencanaan
4	NUR FITRAH, S.Pd	S1	Anggota	Kepala Urusan Tata Usah Dan Umum
5	BAENUDIN	SMA	Anggota	Wakil Masyarakat
6	LA ESI	SMA	Anggota	Wakil Masyarakat
7	YARDI YUNUS,S.Psi	S1	Anggota	Kepala Kampung

Lasori, 18 Oktober 2024

Kepala Desa Lasori



BURADIN, ST